



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 6 TAHUN : 2004 SERI E : NO.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 6 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayal (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan bahwa kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah otonom adalah kewenangan pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;

- b. bahwa pelabuhan penyeberangan yang melayani lintas penyeberangan Kabupaten/Kota dalam Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara perlu dikelola secara optimal demi kepentingan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dipungut retribusi atas jasa pelayanan pelabuhan penyeberangan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum, Acara Pidana (Lembaran Nngara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Nomor Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerinlah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
10. Peraturan Duerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG
PENGELOLAAN PELABUHAN PE-
NYEBERANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara ;
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara ;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara ;
5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal sandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;

6. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara;
7. Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan adalah pelayanan pada pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan kapal penyeberangan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan penyeberangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
8. Retribusi Pelayanan Pelabuhan adalah pungutan atas jasa pelayanan pelabuhan penyeberangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan usaha yang menerima jasa pelayanan pelabuhan penyeberangan ;
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya diangkut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.

BAB II LOKASI DAN PENGELOLAAN

Pasal 2

Lokasi Pelabuhan Penyeberangan yang melayani lintas penyeberangan Kabupaten/Kota meliputi :

1. Pelabuhan Penyeberangan Kendari.
2. Pelabuhan Penyeberangan Wawonii.
3. Pelabuhan Penyeberangan Torobulu.
4. Pelabuhan Penyeberangan Tampo
5. Pelabuhan Penyeberangan Bau-bau
6. Pelabuhan Penyeberangan Waara

Pasal 3

Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 melayani lintas penyeberangan sebagai berikut :

1. Lintasan penyeberangan Kendari-Wawonii
2. Lintasan penyeberangan Torobulu-Tampo
3. Lintasan penyeberangan Bau-bau-Waara

Pasal 4

Apabila terjadi perkembangan tersedia lokasi dan lintasan pelabuhan penyeberangan yang baru selain yang ditetapkan didalam Pasal 2 dan Pasal 3 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Pengelolaan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan secara operasional dilaksanakan oleh UPTD Pelabuhan Penyeberangan.

Pasal 6

Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilengkapi dengan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan penyeberangan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan dipungut retribusi atas pelayanan/pemanfaatan pelabuhan penyeberangan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Obyek Retribusi adalah Pelayanan Jasa Pelabuhan Penyeberangan yang telah dan akan disediakan oleh Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan/menikmati jasa pelabuhan penyeberangan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga Wilayah dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah dalam Wilayah Daerah Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan, Lintas Kab/Kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 12

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan diukur berdasarkan jenis fasilitas yang digunakan.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Struktur tarif ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang digunakan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif Jasa

a. Dermaga Beton Bergerak	Rp.	35/GT Per Call
b. Dermaga Beton	Rp.	30/GT Per Call
c. Jembatan Kayu	Rp.	25/GT Per Call
d. Pinggiran/Pantai/Pelencengan	Rp.	20/GT Per Call
e. Kapal Istirahat pada Dermaga	Rp.	15/GT Per Jam

2. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan

a. Penumpang/Pengantar/Penjemput	Rp.	1.000 Per Orang
b. Pas Bulanan/Orang/Karyawan	Rp.	10.000 Per Orang
c. Pas Bulanan Kendaraan Roda 4:	Rp.	15.000/Unit/Bulan
d. Pas Masuk Kendaraan/Sekali Masuk :		
1. Kendaraan Gol. I	Rp.	500/Unit/Hari
2. Kendaraan Gol. II a	Rp.	1.000/Unit/Hari
3. Kendaraan Gol. II b	Rp.	1.500/Unit/Hari
4. Kendaraan Gol. III	Rp.	2.000/Unit/Hari
5. Kendaraan Gol. IV	Rp.	2.500/Unit/Hari
6. Kendaraan Gol. V	Rp.	3.500/Unit/Hari
7. Kendaraan Gol. VI a	Rp.	5.000/Unit/Hari
8. Kendaraan Gol. V b	Rp.	10.000/Unit/Hari

3. Jasa Pemeliharaan Dermaga Bagi Kendaraan yang menyeberang:

1. Kendaraan Gol. II a	Rp.	1.000/Unit 1 x lewat
2. Kendaraan Gol. II b	Rp.	1.500/Unit 1 x lewat
3. Kendaraan Gol. III	Rp.	2.500/Unit/1 x lewat
4. Kendaraan Gol. IV	Rp.	3.500/Unit 1 x lewat
5. Kendaraan Gol. V	Rp.	4.500/Unit 1 x lewat

- 6. Kendaraan Gol. VI a Rp. 25.000/Unit 1 x lewat
- 7. Kendaraan Gol. VI b Rp. 50.000/Unit 1 x lewat
- 8. Barang muatan di atas Kend.Per Ton/M2 Rp. 2.000

4. Jasa Timbang Kendaraan Bagi kendaraan yang menyeberang

- 1. Kendaraan Gol. III Rp.2.500/Unit 1 x timbang
- 2. Kendaraan Gol. IV Rp.4.000/Unit 1 x timbang
- 3. Kendaraan Gol. V Rp.5.000/Unit 1 x timbang
- 4. Kendaraan Gol. VI a Rp.6.000/Unit 1 x timbang
- 5. Kendaraan Gol. VI b Rp.8.000/Unit 1 x timbang

5. Jasa Penumpukan Barang

- a. Per ton Rp. 2.000/M3/Hari
- b. Kuda.Sapi.Kerbau Rp. 5.000/Ekor Hari
- c. Kambing,Domba,Rusa Rp. 1.000/Ekor Hari
- d. Ayam/Unggas Rp. 250/Ekor Hari
- e. Kontainer 20 Feet Kosong Rp. 5.000/Unit/Hari
- Isi Rp. 10.000/Unit/Hari
- f. Kontainer 40 Feet Kosong Rp. 10.000/Unit/Hari
- Isi Rp. 15.000/Unit/Hari

6. Tarif Sewa Tanah dan Bangunan

a.. Tarif Sewa Tanah

- Untuk Kepentingan Toko, Warung dan sejenisnya. Rp. 3.000/M2/Bulan
- Untuk Perkantoran. Rp. 5.000/M2/Tahun
- Untuk Rklame. Rp. 10.000/M2/Tahun

b. Tarif sewa Ruangan

- Untuk Kantor Penyeberangan dan sejenisnya. Rp. 3.000/M2/Bulan
- Untuk Kantor lainnya. Rp. 3.500/M3/Bulan
- Untuk Warung, Kantin dan sejenisnya Rp. 5.000/M2/Bulan

7. Tarif Air Bersih di Pelabuhan Penyeberangan

- Untuk Kapal Penyeberangan/Swasta Rp. 8.000/M2
- Khusus masyarakat Langara Rp. 20.000/Bulan

8. Retribusi Surat Pemberitahuan Muatan Kapai (SPMK)

- Untuk Kendaraan Roda Empat (Gol. III) Rp. 5.000
- Untuk Kendaraan Roda Enam (Gol.IV dan V) Rp. 10.000

Bagian Kelima

KEWAJIBAN MEMBAYAR RETRIBUSI

Pasal 14

Setiap pengguna/pemakai fasilitas pelabuhan penyeberangan diwajibkan membayar retribusi sesuai tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Keenam

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh

PENETAPAN, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Pasal 16

Berdasarkan Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 17

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;
- (2). Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Perhubungan.

Pasal 18

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan dan SKRDKBT yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah serta retribusi yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi, ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedelapan

UPAH PUNGUT

Pasal 19

- (1) Kepada aparat pemungut dan aparat instansi penunjang lainnya diberi upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan yang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut rnenjadi iengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi sebagai tersangka atau saksi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik POLRI dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Noinor B Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tnnqqnl diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di : K e n d a r i

Pada tanggal : 26 Juni 2004

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal : 26 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

ttd.

Drs. H. LA ODE NSAHA
Pembina Utama Madya Gol.IV/d
Nip. 010072364.-

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2004 NOMOR : 6 Seri C

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2004
TENTANG
**RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN
PENYEBERANGAN**

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan dan dituntut agar mampu menggali, sumber-sumber Pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, memberi peluang dan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan dan memungut Retribusi Daerah sesuai kewenangan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dari kedua Peraturan Perundang - undangan.

Pemberian pelayanan pada pelabuhan penyeberangan lintas Kabupaten/ Kota memerlukan biaya ataupun pendanaan yang cukup besar, oleh karena itu untuk menutupi biaya tersebut

serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan asli daerah maka pemberian jasa pelayanan tersebut relevan untuk dipungut retribusinya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka didalam Peraturan Daerah ini mengatur Ketentuan-Ketentuan mengenai Pemungutan retribusi atas jasa pelayanan pelabuhan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan didalam pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian sehingga dapat menghindari adanya kesalahan penafsiran.

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Fasilitas yang dimaksud adalah seluruh fasilitas yang berada didalam kawasan pelabuhan penyeberangan yang telah dan akan disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 13 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : 2 d. Yang dimaksud dengan Golongan Kendaraan adalah :

■ Kendaraan Gol. I : Sepeda

■ Kendaraan Gol. II a : Kendaraan bermotor roda dua

■ Kendaraan Gol. II b : Kendaraan bermotor roda tiga

■ Kendaraan Gol. III : Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, sedan, Mini bus, Mikrolet, pick Up, Combi, Satation Wagon dan sejenisnya

■ Kendaraan Gol. IV : Kendaraan Bermotor berupa Mobil Bis mobil barang/tangki ukuran sedang dengan panj'ang sampai dengan 5 (lima) meter.

■ Kendaraan Gol. V : Kendaraan Bermotor berupa Mobil Bis mobil barang/tangki ukuran sedang dengan panjang lebih dari 5 (lima) meter.

■ Kendaraan Gol.V1 a : Kendaraan bermotor berupa mobil barang / tangki/ kereta tempel kereta gandengan serta kendaraan alat berat, roda karet dengan berat sampai dengan 12 ton.

■ Kendaraan Gol.VI b : Kendaraan alat berat roda besi berat sampai dengan 12 ton.